BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara yang tertib, tentram, lingkungan hidup yang sehat, nyaman, dan rukun diperlukan adanya pengaturan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya;

b. bahwa perkembangan dan kebutuhan masyarakat menimbulkan berbagai dampak tata kehidupan masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bersama-sama dengan masyarakat perlu bersinergi dalam penyelenggaraan ketertiban umum;

c. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

dan

BUPATI TAPANULI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
6. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau dalam rangka pelayanan kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
8. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana daerah yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
10. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik pemerintah daerah, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
11. Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan kaidah kesopanan serta mengganggu ketertiban umum.
12. Terminal bayangan adalah lokasi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
13. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana dan fasilitas umum baik yang mendapat izin pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
14. Penjaja Seks Komersial adalah seseorang yang mempunyai mata pencaharian dengan cara memberikan pelayanan seksual di luar perkawinan kepada siapa saja dari jenis kelamin berbeda yang tujuannya untuk mendapatkan imbalan uang.

15. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.
16. Anak jalanan adalah anak yang melewatkan atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan untuk mencari nafkah dengan cara berkeliaran di tempat umum, pasar, pertokoan dan pusat keramain lainnya.
17. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
18. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
19. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
20. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
21. Ruang Milik Jalan, yang selanjutnya di sebut ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
22. Orang adalah orang per-orangan atau individu.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
24. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
25. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang menyelenggarakan fungsi penegakan Perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
26. Pejabat yang berwenang adalah seorang pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati untuk mengeluarkan izin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan daerah ini.
27. Tempat hiburan adalah tempat yang menyenangkan hati.
28. Tempat keramaian adalah tempat yang berkaitan dengan hal keadaan ramai.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Pelaksanaan ketertiban umum berasaskan ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, susila, moral, keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
a. menjamin kepastian hukum atas ketertiban umum di Daerah;
b. sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
a. terwujudnya ketertiban umum di lingkungan wilayah Daerah;
b. terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. hak dan kewajiban masyarakat;
b. ketertiban umum;
c. tindakan penertiban;
d. partisipasi masyarakat;
e. pembinaan dan pengawasan;
f. kerjasama dan koordinasi;
g. ketentuan penyidikan;
h. ketentuan pidana; dan
i. ketentuan penutup.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 6

(1) Setiap orang dan/atau badan memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban dan ketentraman.
(2) Setiap orang dan/atau badan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 7

(1) Setiap orang dan/atau badan wajib menciptakan, memelihara ketertiban dan melestarikan ketertiban dan ketentraman.
(2) Setiap orang dan/atau badan wajib untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan ketentraman.

BAB V
KETERTIBAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

Ketertiban umum dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:
a. tertib lalu lintas, Jalan dan angkutan Jalan;
b. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
c. tertib sungai, saluran air, danau dan mata air;
d. tertib lingkungan;
e. tertib usaha;
f. tertib bangunan;
g. tertib sosial;
h. tertib kesehatan;
i. tertib hiburan dan keramaian; dan
j. tertib peran serta masyarakat.

Bagian Kedua
Tertib Lalu Lintas, Jalan dan Angkutan Jalan
Paragraf 1
Tertib Lalu Lintas
Pasal 9

(1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
(2) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.
(3) Setiap pengendara wajib mengurangi kecepatan kendaraan pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah duka selama kegiatan berlangsung.

Pasal 10

Setiap orang dan/atau badan dilarang:
a. membuat atau mendirikan terminal bayangan;
b. menjajakan dagangan, mengemis dan mengamen di jalan;dan
c. mengatur lalu lintas dengan meminta imbalan.

Paragraf 2
Tertib Jalan
Pasal 11

Setiap orang dan/atau badan dilarang:
a. membangun atau memasang reklame, atau tulisan dan gambar yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan di ruang milik jalan;
b. membuat bangunan atau konstruksi, atau memasang reklame yang dapat mengganggu, menghalangi rambu lalu lintas, dan mengancam keselamatan pengguna jalan;
c. menempatkan sesuatu yang dapat mengganggu atau menghalangi fungsi jalan, ruang milik jalan dan pengguna jalan;
d. merusak, mengambil atau memindahkan komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali untuk kepentingan dinas;
e. melakukan aktifitas jual beli dibahu jalan dan trotoar yang dapat mengganggu pengguna jalan;

f. memperbaiki jalan dengan meminta imbalan;
g. menghalangi laju kendaraan petugas pada saat melaksanakan penertiban;dan
h. merusak, mengairi badan jalan akibat aktifitas pengangkutan galian C yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang dan/atau badan dilarang :
a. membuat atau memasang portal permanen (gundukan) atau portal pembatas jalan;
b. membuat, memasang, memindahkan, dan membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
c. menggunakan ruang milik jalan tidak sesuai dengan fungsinya;
d. membongkar atau menggali jalan atau ruang milik jalan;
e. mengubah jalan, mengubah fungsi dan/atau posisi jalan/saluran tersier/sekunder.

Bagian Ketiga
Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum
Pasal 13

(1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang :
   a. mengubah/mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
   b. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau, taman dan tempat umum beserta kelengkapannya;
   c. bertempat tinggal dan/atau melakukan kegiatan usaha di jalur hijau, taman, atau tempat umum;
   d. melakukan perbuatan merusak, mengambil atau menguasai terhadap taman dan tempat umum beserta kelengkapannya;
   e. melompat atau menerobos pagar sepanjang jalur hijau, taman, dan tempat umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
   f. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, atau taman, kecuali untuk kepentingan dinas dan/atau keselamatan manusia;
   g. membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, dan suku, agama, ras, dan antar golongan;
   h. membuang sampah tidak pada tempatnya; atau
   i. berkumpul atau bertingkah laku di jalan jalur hijau, taman dan tempat umum yang patut diduga berbuat asusila.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Tertib Sungai, Saluran Air, Danau, dan Mata Air
Pasal 14

Setiap orang dan/atau badan dilarang:
a. menempati atau bertempat tinggal di daerah penguasaan sungai, saluran air, danau, dan mata air;
b. membuang sampah ke sungai, saluran air, danau dan mata air;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Setiap orang dan/atau badan tanpa ijin dilarang melakukan pekerjaan, memanfaatkan/mempergunakan atau bertindak sebagai perantara dalam hal:
a. penjualan karcis angkutan umum;
b. penjualan tiket hiburan;
c. pengujian kendaraan bermotor; dan
d. pelayanan perizinan.

Pasal 20

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum.
(2) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan penumpukan dan/atau penimbunan terhadap produk atau barang pokok yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketersediaan produk atau barang pokok.

Paragraf 2
Tertib Usaha Pariwisata
Pasal 21

(1) Pengelola tempat usaha pariwisata, wajib:
    a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, senjata api, Minuman Beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
    b. melarang pengunjung menggunakan seragam sekolah, seragam dinas Pegawai Negeri Sipil, Tentara, atau Polisi, kecuali untuk kepentingan dinas/sekolah; dan
    c. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
(2) Pengelola jasa penyediaan akomodasi, wajib:
    a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, senjata api, Minuman Beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
    b. memeriksa kelengkapan identitas setiap pengunjung yang datang; dan
    c. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
(3) Pengelola daya tarik wisata dan jasa makanan dan minuman, wajib:
    a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, senjata api, Minuman Beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
    b. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
(4) Pengelola jasa penyediaan akomodasi dilarang menyediakan fasilitas dan layanan tambahan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum.
(5) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh
Tertib Bangunan
Paragraf 1
Tertib Pendirian Bangunan
Pasal 22

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan atau menguasai tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah, kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.
(2) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan perubahan bangunan peruntukan rumah tinggal menjadi tempat kegiatan usaha, kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.
(3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan perubahan fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan.

Pasal 23

Setiap orang dan/atau badan dilarang:
a. mendirikan bangunan melebihi dari batas yang dimiliki;
b. mendirikan bangunan stasiun radio dan televisi siaran, dan stasiun *relay*, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
c. mendirikan bangunan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang;
d. mendirikan bangunan menara telekomunikasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
e. membuat atap bangunan yang menyebabkan air hujan jatuh sampai batas tanah tetangga dan/atau sampai ke jalan;
f. menempatkan material bahan bangunan yang dapat mengganggu kepentingan umum.

Paragraf 2
Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan
Pasal 24

Setiap pemilik, penghuni bangunan wajib:
a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
b. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
c. membuang bagian dari pohon, dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
d. memelihara dan mencegah kerusakan ruang milik jalan karena penggunaan oleh pemilik/penghuni bangunan atau rumah;
e. menyediakan tempat sampah didalam pekarangan bagian depan; dan
f. memelihara trotoar, selokan (drainase), bahu jalan (berm) yang ada di sekitar bangunan.

Pasal 25

(1) Setiap orang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun setempat.

c. membuang limbah cair ke sungai, danau, saluran air dan mata air;
d. melakukan kegiatan usaha di pinggir danau kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
e. mengambil dan menggunakan air sungai, saluran air, danau dan mata air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
f. mendirikan bangunan atau jembatan pada daerah penguasaan sungai, saluran air dan danau kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang; atau
g. melakukan tindakan yang akan mengakibatkan pendangkalan dan/atau pencemaran sungai, saluran air, danau dan mata air.

Pasal 15

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran air lainnya kecuali untuk kepentingan dinas.
(2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menutup saluran air pembuangan/drainase milik jalan dengan melakukan penutupan sementara dan/atau pengecoran permanen, kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Setiap orang dan/atau badan dilarang:
a. merusak jaringan pipa air milik pemerintah daerah dan pemerintah desa;
b. membalik arah meter air, merusak, melepas, dan/atau menghilangkan segel;
c. mengambil air langsung dari pipa distribusi sebelum melalui meter air;
d. mengambil air milik pemerintah desa tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima
Tertib Lingkungan
Pasal 17

(1) Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menjaga, menyediakan tempat dan menempatkan hewan peliharaannya agar tidak berkeliaran dan/atau mengganggu, membahayakan, merusak dan mengotori lingkungan.
(2) Setiap kegiatan usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di tempat pemotongan hewan yang ditetapkan oleh Bupati.
(3) Pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan di luar tempat pemotongan hewan hanya untuk keperluan keagamaan atau upacara adat.
(4) ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeliharaan hewan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Tertib Usaha
Paragraf 1
Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu
Pasal 18

(1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan usahanya harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat usaha yang bersangkutan.
(2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran, atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman kota, dan Tempat Umum lainnya, kecuali tempat yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Setiap penghuni rumah kost/kontrakan wajib melaporkan diri kepada Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Setiap pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun setempat secara periodik.

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang menggunakan dan menyediakan, atau mengunjungi bangunan sebagai tempat untuk berbuat asusila dan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Tertib Sosial
Pasal 27

Setiap Orang dan/atau Badan dilarang meminta sumbangan di dalam angkutan umum, rumah tinggal, lingkungan perkantoran, lingkungan sekolah, dan tempat umum lainnya baik yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama untuk kepentingan sosial tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 28

Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
a. mengkoordinir dan/atau beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, pengelap mobil dan/atau sejenisnya di jalan, persimpangan lampu lalu lintas, dalam angkutan umum, rumah tinggal, lingkungan perkantoran, lingkungan sekolah, dan tempat umum lainnya;
b. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk mengemis atau menjadi pengemis;
c. memberi dalam bentuk apapun kepada pengemis, pengamen, pengelap mobil dan/atau sejenisnya di jalan dan/atau di tempat umum lainnya.

Pasal 29

Setiap orang dilarang:
a. melanggar norma dan/atau berbuat asusila;
b. melakukan kegiatan sebagai penjaja seks komersial;
b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan/atau
c. memakai jasa penjaja seks komersial.

Pasal 30

Setiap pimpinan lembaga pendidikan, wajib:
a. mengawasi peserta didik dan tenaga pendidik agar mematuhi jam belajar;
b. mengawasi agar tidak terjadi praktek asusila, penyalahgunaan narkotika, tawuran pelajar dan tindak pidana lainnya; dan
c. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Badan Nasional Narkotika dan Kepolisian dalam melaksanakan pencegahan, penindakan, dan pemberantasan asusila, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana lainnya.
d. melarang pengelola kantin sekolah menjual rokok dan minuman keras;
e. melarang tenaga pendidik merokok pada proses kegiatan belajar mengajar.

Bagian Kesembilan
Tertib Kesehatan
Pasal 31

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila dan kaidah agama;
c. merokok di tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok;
d. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan dan mengoplos minuman dan/atau makanan yang memabukkan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kesepuluh
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian
Pasal 32

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
(2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang ditetapkan.
(3) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan usaha hiburan berupa permainan ketangkasan, warung internet, game online yang bersifat komersial dilarang menerima pelajar pada jam belajar maupun yang berseragam sekolah dan menerima anak-anak dibawah umur.
(4) Setiap orang dan/atau badan yang meyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial wajib memiliki izin.
(5) Setiap orang dan/atau badan yang meyelenggarakan permainan ketangkasan, warung internet, game online yang bersifat komersial wajib mematuhi jam operasional.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

(1) Bupati menetapkan jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Bagian Kesebelas
Tertib Peran Serta Masyarakat
Pasal 35

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.
(2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

(3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 36

Setiap orang dan/atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, dan atribut yang bersifat komersial maupun non komersial di lingkungan kantor pemerintahan, tempat ibadah dan lingkungan sekolah.

Pasal 37

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
(2) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 38

Setiap orang dan/atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI
TINDAKAN PENERTIBAN
Pasal 39

(1) Untuk menciptakan ketertiban umum di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
(2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP berdasarkan laporan masyarakat, pihak lain atau temuan langsung dilapangan.
(3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Tindakan penertiban dimulai dari surat teguran I, terguran II, dan teguran III.
(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjarak paling lama 3 (tiga) hari setiap tahapan surat teguran.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tindakan penertiban, Satpol PP melakukan koordinasi dengan instansi/Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 41

(1) Masyarakat berpartisipasi, berhak dan bertanggung jawab dalam menciptakan ketertiban umum.
(2) Partisipasi masyarakat berupa tindakan untuk melaporkan kepada Pemerintah Daerah, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar ketertiban umum.

(3) Apabila pelaku pelanggaran ketertiban umum tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkan pelaku pelanggaran kepada instansi yang berwenang.
(4) Terhadap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 42

(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Bupati.
(2) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan melalui kegiatan:
a. sosialisasi produk hukum;
b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat; dan
c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.

Pasal 43

Pengawasan terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh Satpol PP bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan instansi terkait lainnya.

BAB IX
KERJASAMA DAN KOORDINASI
Pasal 44

(1) Setiap Perangkat Daerah yang mengeluarkan izin, wajib menyampaikan tembusan izin dimaksud kepada Satpol PP.
(2) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Lembaga lainnya.
(3) Satpol PP dalam hal meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertindak sebagai koordinator operasi lapangan.
(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 45

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib membuat Berita Acara dalam melaksanakan setiap tindakan:
a. pemeriksaan tersangka;
b. pemasukan rumah;
c. penyitaan benda;
d. pemeriksaan surat;
e. pemeriksaan saksi; dan
f. pemeriksaan di tempat kejadian perkara.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 46

(1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 38, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran, kecuali dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan dan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara tentang Kewajiban Pemilik Untuk Mengurung Ternak Babi dan Mengawasi Ternak Kerbau, Sapi, Kuda, Kambing dan Domba di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal
BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 27 - 12 - 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

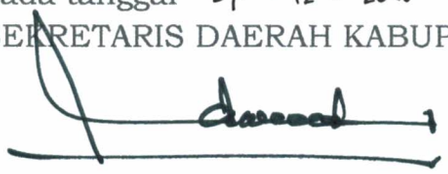

EDWARD RAMSES TAMPUBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA : (10/189/2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat.

Dalam perkembangan dinamika kebijakan peraturan perundang-undangan antara lain dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja maupun perkembangan sosiologis dan kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir, pengaturan mengenai ketertiban umum di Kabupaten Tapanuli Utara perlu diatur.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegakan kebijakan daerah, harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan peraturan perundang-undangan, serta hubungan koordinasi dan sinergitas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Terdapat 4 (empat) bentuk perilaku/kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan keresahan sosial, sehingga diperlukan sebuah metode penertiban yang sistematis dan kolektif. Kegiatan bentuk prilaku/kegiatan tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1. terjadinya kegiatan pelanggaran terhadap kebijakan Daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati), antara lain pelanggaran izin, pelanggaran tempat pelaksanaan usaha, pelanggaran dengan tidak melaksanakan kewajiban terhadap pemerintah daerah dengan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pendirian bangunan tanpa izin;
2. penyimpangan norma agama, kesusilaan, etika dan hukum, antara lain adanya Penyandang Masalah Kesejahtaan Sosial (PMKS);

3. penyalahgunaan prasarana umum dan utilitas seperti jalan, pasar, taman, jalur hijau, sungai, trotoar dan sebagainya; dan
4. tindak kriminal, antara lain kekerasan, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, perjudian, minuman beralkohol dan sebagainya.

Pada dasarnya, ide ketertiban umum merupakan apresiasi dan impelementasi dari aspirasi masyarakat yang mencita-citakan terwujudnya kondisi masyarakat yang ideal, dimana masyarakat dapat melaksanakan aktivitas secara normal, tanpa terganggu oleh kegiatan yang disebut "penyakit masyarakat". Berdasarkan kajian yang komprehensif, ide tersebut diformulasikan dalam bentuk peraturan daerah yang secara umum mengatur tentang tata cara dan upaya pemerintah daerah menciptakan ketertiban umum, keteraturan pemanfaatan sarana umum dan fasilitas Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini merupakan hasil peninjauan/kajian terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berkembang sangat dinamis. Berbagai penyesuaian dilakukan dalam rangka mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah sehari-hari, khususnya dalam bidang penegakan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini terdapat beberapa pengaturan diantaranya penegakan ketertiban umum, pelaksanaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai ujung tombak penegakan Peraturan Daerah, penguatan koordinasi dan sinergitas antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tindakan penertiban, muatan materi-materi yang yang disesuaikan dengan kondisi spesifik daerah, antara lain mengenai kesehatan dan administrasi kependudukan, pemberian penghargaan terhadap warga masyarakat yang berjasa dalam membantu tugas pemerintah daerah menjaga ketertiban umum, dan lain-lain. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum ini diharapkan dapat menjadi pedoman yuridis yang memadai bagi aparat pemerintah daerah, dinas teknis, dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan ketertiban umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jalur hijau" adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan, sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

Yang dimaksud dengan "taman" adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain.

Yang dimaksud dengan "tempat umum" adalah sarana yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan bagi masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pornografi" adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan "provokatif" adalah merangsang untuk bertindak sesuatu, baik itu bersifat menghasut, himbauan, ajakan maupun pengerahan massa.

Yang dimaksud dengan "diskriminatif" adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan unsur-unsur tertentu, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan "daerah penguasaan sungai" adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "limbah cair" adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1).

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "usaha tertentu" adalah suatu kegiatan usaha yang menimbulkan dampak ganguan dan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta lingkungan, seperti percaloan,perdagangan orang, penyaluran pembantu rumah tangga tanpa izin, dan usaha barang-barang bekas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pengelola tempat usaha pariwisata" adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha kegiatan hiburan dan rekreasi dimana kegiatan tersebut berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, studio musik, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pengelola Jasa Penyediaan Akomodasi" adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya, yaitu fasilitas pariwisata pada hotel yang merupakan satu kesatuan dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata seperti hiburan, olah raga, kesehatan, penyewaaan ruangan dan peralatan yang secara fisik tidak melebihi 40% dari fisik bangunan. Jenis turunan usaha akomodasi seperti losmen, gubuk pariwisata, resort, pesanggrahan, wisma dan rumah penginapan dapat menjadi jenis akomodasi lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Pengelola Daya Tarik Wisata" adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Yang dimaksud dengan "Pengelola Usaha Jasa Makanan dan Minuman" adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan atau sejenisnya, sub bidang usaha makan minum khususnya usaha restoran dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya seperti karaoke, permainan anak, penyedian souvenir, dan lain-lain yang tidak melebihi 40% dari total bangunan, sedangkan jasa usaha makan dan minum seperti kantin, warung dan sejenisnya tetap merupakan turunan usaha makan dan minum yang dapat dikelompokkan menjadi usaha mikro dan kecil.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pelayanan laporan dari masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan layanan pengaduan yang memudahkan masyarakat melaporkan kejadian pelanggaran atas ketertiban umum

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2018 NOMOR _____